BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu kecamatan dari 5 kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas Wilayah 23,86 Km^2 dengan jumlah penduduk 124.566 jiwa dan kepadatan 5.520 Jiwa/Km^2.

Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari sembilan kelurahan, yakni Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sungai Lulut, Kelurahan Kuripan,Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Pengambangan dan Kelurahan Benua Anyar, dan Kelurahan Pemurus Luar.

Jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Timur berdasarkan Jenis Kelamin Per Kelurahan sebagai berikut :

No.	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pekapuran Raya	8.899	8.823	17.722
2.	Karang Mekar	6.281	6.672	12.953
3.	Kebun Bunga	7.268	7.344	14.612

4.	Sungai Lulut	8.771	8.758	17.529
5.	Kuripan	7.677	7.629	15.306
6.	Sungai Bilu	5.343	5.317	10.660
7.	Pengambangan	5.847	5.928	11.775
8.	Benua Anyar	4.821	4.713	9.534
9.	Pemurus luar	7.264	7.211	14.475
		62.171	62.395	124.566

Dari sembilan kelurahan, wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 284 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), dengan penduduk sebanyak 124.566 jiwa, yang terdiri dari: Warga negara indonesia(WNI) 124.566 jiwa dan warga negara asing (WNA) tidak ada data.

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN

NO	NAMA KELURAHAN	LUAS WILAYAH KM^2	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN
1	2	3	4	

1	Pekapuran Raya	0,96	17.722	18.460,42
2	Karang Mekar	0,76	12.953	17.043,42
3	Kebun Bunga	1,30	14.612	11.240
4	Kuripan	1,52	17.529	11.532,24
5	Sungai Bilu	0,66	15.306	23.190,91
6	Pengambangan	1,21	10.660	8.809,92
7	Benua Anyar	6,38	11.775	1.845,61
8	Sungai Lulut	8,63	9.534	1.104,75
9	Pemurus Luar	2,45	14.475	5.908,163
T O T A L		**23,86**	**124.566**	**5.220,70**

Kondisi Pendidikan di Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari pendidikan negeri dan swasta yang dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SMA, dan SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Banyaknya Lembaga Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018/2019

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah

01. Taman Kanak -Kanak	1	61	62
02. Sekolah Dasar	59	13	72
03. SLTP	7	1	8
04. SMU	3	3	6
05. SMK	1	4	5
Banjarmasin Timur	**71**	**82**	**153**

Sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur tersebar di 9 kelurahan sehingga dapat memberikan pelayanan secara intensif kepada masyarakat di wilayah ini. Penyebaran sarana kesehatan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2019

NO	KELURAHAN	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekapuran Raya	0	1	0
2	Karang Mekar	0	1	0
3	Kebun Bunga	1	0	0

4	Kuripan	0	1	0
5	Sungai Bilu	0	1	0
6	Pengambangan	0	1	0
7	Benua Anyar	0	0	2
8	Sungai Lulut	0	1	2
9	Pemurus Luar	1	0	1
TOTAL		**2**	**6**	**5**

Sumber: Dinkes Kota Banjarmasin

Jenis Sarana Kesehatan Di Kecamatan Banjarmasin Timur

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1
2	Rumah Sakit Bersalin	0
3	Rumah Sakit Bedah	1
4	Puskesmas	6
5	Puskesmas Pembantu	5
6	Posyandu	84
7	Klinik/Balai Kesehatan	12
8	Polindes	2

Lahan Pertanian (Sawah) di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur sebarannya hanya di 5 kelurahan dari 9 kelurahan dan berkisar kurang lebih 287,7 ha dengan perincian dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Luas Tanah Sawah (ha) Menurut Penggunaannya dirinci per kelurahan

NO	Kelurahan	Sawah	Kolam/Keramba	Perumahan/ Pekarangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekapuran Raya	67,00	0	150,00
2	Karang Mekar	63,00	0	50,00
3	Kebun Bunga	105,00	0	70,00
4	Sungai Lulut	284,09	288,82	2.037,50
5	Kuripan	130,00	6,54	1.000,00
6	Sungai Bilu	50,50	0	500,00
7	Pengambangan	48,00	0	250,00
8	Benua Anyar	203,50	8,88	3.04
9	Pemurus Luar	105,00	0	538,00
	Banjarmasin Timur	**1.056,00**	**304,24**	**4.598,54**

Sumber: BPS Kota Banjarmasin

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung percepatan dan perluasan pemgbangunan ekonomi di Kota Banjarmasin, sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong terbentuknya harga pasar yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan usaha, serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya untuk di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdapat beberapa pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintah kota Banjarmasin yang tersebar di beberapa kelurahan dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Direktori Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Di Kecamatan Banjarmasin Timur

NO	Kelurahan	Nama Pasar
(1)	(2)	(3)
1	Kuripan	Pasar Kuripan Baru
2	Kuripan	Pasar Batuah
3	Kebun Bunga	Pasar Pandu Baru
4	Pengambangan	Pasar Kesatrian
5	Pengambangan	Pasar Buah Pengambangan
6	Pemurus Luar	Pasar Gg. Muhajirin

Sumber: BPS Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

Kelurahan Sungai Lulut

1. Informan I

Nama	: H. ZA
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 5 Mei 1955
Alamat	: Jl. Simpang Limau No.17 Rt. 09 Rw.02
Usia	: 66 Tahun
Pendidikan	: Pondok Pesantren
Pekerjaan	: Petani
Jumlah Saudara	: 7

Menurut beliau jarak usia antara pasangan dalam sebuah pernikahan lebih baik pasangan laki-laki lebih tua karena beliau beralasan laki-laki yang lebih tua memiliki akal yang lebih panjang walaupun tidak semua juga banyak juga yang lebih muda lebih cerdas. Ditanya mengenai jarak usia yang bagus beliau berpendapat 2-3 tahun sudah cukup jarak antara suami dan istri, dari perbedaan usia yang mana ada jarak didalamnya beliau beranggapan itu bagus karena laki-laki tersebut akan banyak memiliki pengalaman

Kemudian mengenai pasangan yang tidak memiliki jarak atau sebanding saja usianya beliau beranggapan untuk sekarang ini tidak masalah karena dari pergaulan zaman sekarang seorang laki-laki dan perempuan bisa saja sudah terlebih dahulu berteman dekat seperti halnya satu perkuliahan atau satu sekolah

sehingga laki-laki dan perempuan tersebut sudah mengetahui banyak hal tentang calon suami atau istrinya tersebut sehingga dalam hal itu antara pasangan laki-laki dan perempuan sudah memiliki rasa kecocokan dari kedekatannya tersebut.

Kemudian mengenai jarak usia pasangan yang lebih jauh antara pasangannya beliau beranggapan tidak sebanding akan adanya perbedaan-perbedaan yang menjadikan pertikaian tetapi jika antara kedua calon tersebut memiliki kecocokan maka tidak masalah. Beliau pun beranggapan yang terpenting laki-lakinya harus lebih tua dibandingkan perempuanya, kalaupun sebaliknya beliau mengatakan jika perempuannya lebih tua maka perempuan tersebut harus memiliki ilmu agama yang lebih kuat dibandingkan suami, beliau berpendapat jika suami yang lebih muda dibandingkan istri akan lebih susah diatur maka dengan adanya ilmu agama yang kuat dimiliki istri, istri akan lebih sabar dalam menghadapi suami yang memiliki usia dibawah istri tersebut.

Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya dan akan bertanggung jawab atas keluarganya, maka dari itu lebih baik antara suami dan istri memiliki jarak. 2-3 tahun sudah cukup yang terpenting suami harus lebih tua dibandingkan istri.

Beliau memiliki jarak usia dengan istrinya 5 tahun dan sudah berumah tangga 43 tahun dan memiliki 5 orang anak.[59]

2. Informan II

Nama : JH

[59]H.ZA *suami* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 14:30 wita.

Tempat Tanggal Lahir	: 1 November 1986
Alamat	: Jl. Simpang Limau Gg. Raudah Rt.27 Rw. 02
Usia	: 34 Tahun
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Ojek Online
Jumlah Saudara	: 4

Menurut beliau jarak usia yang bagus antara laki-laki dan perempuan adalah 5 tahun karena menurut beliau jarak 5 tahun antara pasangan tersebut pastinya laki-laki tersebut lebih dewasa, lebih matang, dan dapat membimbing. Dan beliau berpendapat walau bagaimanapun perempuan memiliki sifat yang lembut yang manja maka dibutuhkannya sosok pendamping yang lebih dewasa untuk memaklumi sifat lembut dan manjanya sosok perempuan.

Kemudian untuk jarak usia yang sama saja beliau beranggapan kurang bagus, tetapi tidak masalah selagi antara pasangan tersebut lebih banyak mengintropeksi diri masing-masing agar dapat memahami istri maupun sang suami.

Dan untuk jarak usia yang lebih jauh menurut beliau bagus saja beliau beranggapan anggap saja pasangan yang lebih tua tersebut adalah orang tua kita yang dapat membimbing kita selayaknya orang tua walaupun kebanyakan orang sepengetahuan beliau itu agak susah karena memiliki pendapat yang jauh berbeda diantara pasanganya yang lebih tua kemudian adanya omongan-omongan orang sekitar dan kebanyakan pasangan yang lebih tua jaraknya tersebut adalah suatu pasangan yang dijodohkan yang mana perjodohan tersebut

kebanyakannya dipaksa oleh orang tuanya. Dan beliau menyarankan untuk tidak terlalu jauh antara pasangan dalam sebuah pernikahan yaitu maksimal 5 tahun.

Beliau memiliki jarak usia dengan suaminya 3 tahun dan sudah berumah tangga 14 tahun dan memiliki 2 orang anak.[60]

3. Informan III

Nama	: RA
Tempat Tanggal Lahir	: 22 Januari 1999
Alamat	: Jl. Sungai Lulut Komplek Mj Perdana 2
Usia	: 22
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Mahasiswi
Jumlah Saudara	: 4

Menurut RA jarak usia dalam sebuah pernikahan itu yang bagus 3-5 tahun, karena pasangan yang lebih tua dibandingkan kita dengan jarak 3-5 bisa membimbing, lebih dewasa dan juga RA berpendapat jarak usia 3-5 tahun itu pastinya suami kita sudah bekerja sehingga dalam hal ekonomi suami yang jaraknya diatas dari kita dapat membiyayainya, mislakan biaya dibangku perkuliahan terlepas dari hal itu RA juga beranggapan dengan adanya pekerjaan tadi maka sang istri akan lebih fokus merawat anak.

Kemudian mengenai jarak usia yang sepantaran saja RA berpendapat tidak masalah jika dilihat lagi dari usia antara pasanganya mislakan usia

[60]JH *Istri* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 16:30 wita.

pasanganya sama-sama sudah matang, tetapi jika pasangan tersebut usianya sama-sama muda maka menurut RA pasangan tersebut tidak dapat berbagi pemikiran sehingga apabila adanya suatu permasalahan rumah tangga pasangan tersebut akan sama-sama ingin menang sendiri tetapi kembali lagi RA beranggapan yang lebih bagus itu adanya jarak antara pasangan yang tidak terlalu jauh yaitu 3-5 tahun. jarak 3-5 tahun tersebut RA beranggapan tidak terlalu jauh dan bagus.

Kemudian mengenai jarak usia yang lebih jauh menurut RA secara pribadi dia tidak ingin, menurutnya pasangan yang lebih jauh itu susah tidak seimbang baik itu tua perempuan ataupun laki-lakinya.

RA memiliki jarak usia dengan suaminya 2 tahun dan rania sudah berumah tangga 1.5 tahun dan belum memiliki anak.[61]

Kelurahan Pekapuran Raya

4. Informan IV

Nama	: ML
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 27 Agustus 1969
Alamat	: Jl. Pekapuran Raya Gg. Sari Anggun No. 98 Rt. 20
Usia	: 52
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Pedangang Daging
Jumlah Saudara	: 7

[61]RA *istri* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 20:00 wita.

Menurut beliau jarak usia dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, beliau menyatakan bahwa jarak yang bagus itu adalah suaminya yang lebih tua. Jarak yang bagus adalah 5 tahun, karena suami adalah kepala rumah tangga jadi harus suami yang lebih tua untuk memimpin suatu rumah tangga karena suami itu memiliki tanggung jawab yang besar seperti mencari nafkah.

Kemudian untuk usia yang sepantaran saja beliau beranggapan kurang bagus, mereka akan memiliki sifat yang sama, beliau beranggapan jika usia yang sama banyak terjadinya perceraian tidak dapatnya saling mengerti dan memiliki tingkat keegoisan yang sama tetapi jika usia suami atau istri tersebut matang misalkan 30 tahun dengan 30 tahun maka itu menurut beliau sudah memiliki tingkat kedewasaan yang matang maka dalam hal ini beliau beranggapan tidak masalah antara suami istri tersebut tetapi beliau tetap beranggapan kembali lagi kelebih baik jarak usia dalam sebuah pernikahan tersebut adalah 5 tahun dan suami yang harus lebih tua dibandingkan sang istri.

Menurut beliau walaupun kedewasaan tidak dapat diukur dari usia tetapi yang beliau lihat memang sebaiknya usia suami harus lebih tua dibandingkan istri. Kemudian untuk istri yang lebih tua atau sebaliknya jarak yang lebih jauh antara pasangan kurang bagus, karena beliau beranggapan bisa jadi pasangan kita akan terlebih dahulu meninggal dunia walaupun hal tersebut sudah ditentukan Allah swt.

Beliau memiliki jarak dengan istrinya 3 tahun dan sudah berumah tangga 20 tahun dan memiliki 2 orang anak.[62]

5. Informan V

Nama	: PR
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 4 Maret 1990
Alamat	: Jl. Prona 4 Gg. Rahmat Ilahi No. 89 Rt. 23
Usia	: 31
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Guru Pendidikan Agama Islam
Jumlah Saudara	: 2

Menurut beliau jarak usia yang bagus dalam sebuah pernikahan adalah 5 tahun, menurut beliau jarak 5 tahun antara suami dengan istri pastinya sang suami yang usianya diatas 5 tahun dibandingkan istri memiliki kesiapan yang cukup baik dari segi mental, ekonomi maupun kesiapan agama. Dari segi kesiapan tersebut kesiapan agamalah yang paling penting, maka dari hal ini perempuan membutuhkan bimbingan untuk menuntutnya dalam hal agama maka pastinya jarak usia laki-laki yang jauh diatasnya akan lebih mengetahui banyak hal seperti pengetahuan agama untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis karena beliau beranggapan menikah itu untuk sekali seumur hidup.

Kemudian untuk usia yang tidak ada jaraknya beliau beranggapan tidak masalah selagi pasangan tersebut sudah memiliki kesiapan yang begitu

[62]MI *suami* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 13:30

matang, dan sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat pasanganya karena dijaman sekarang sudah hal yang lumrah *pacaran* dari itu kebanyakan calon suami dan istri tersebut sudah saling mengetahui kesiapan-kesiapan dan sudah saling terbuka dari calon suaminya maupun calon istrinya.

Kemudian untuk jarak usia yang lebih jauh usianya beliau beranggapan tidak apa-apa saja karena jika dilihat Nabi Muhammad Saw pun dahulu menikah dengan Sayyidina Khadijah memiliki jarak usia yang sangat jauh. Tetapi untuk masa sekarang jauh berbeda dengan zaman Nabi Saw banyak kita lihat dikehidupan sekarang jarak usia yang lebih jauh akan memancing omongan-omongan masyarakat apalagi dalam faktor ekonomi kebanyakan seseorang menikah dengan orang yang jauh usianya dibandingkan dengannya karena faktor ekonomi seperti halnya sang suami ataupun sang istri yang memiliki tingkat ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasangannya tetapi dalam hal ini kembali lagi kepada niat masing-masing pasangan tersebut.

Beliau memiliki jarak dengan istrinya 4 tahun dan sudah berumah tangga selama 6 tahun dan sudah memiliki 1 orang anak.[63]

6. Informan VI

Nama	: MH
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 25 Mei 1997
Alamat	: Jl. Pekapuran Raya Gg. Sari Wangi No. 50 Rt. 19
Usia	: 24

[63]PR *suami* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 15.00 wita.

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pegawai Bank

Jumlah Saudara : 7

Menurut beliau jarak usia dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, beliau menyatakan bahwa jarak yang bagus itu tidak terlalu jauh agar dari kedua pasangan tersebut tidak memiliki perbedaan yang jauh berbeda, walaupun memang harus suami yang lebih tua karena dari hal itu suami akan bisa membimbing sang istri yang tidak jauh berbeda darinya, akan adanya sifat saling mengerti satusama lain karena jarak yang tidak jauh tadi. Menurut MH jarak yang bagus adalah 3 tahun.

Kemudian untuk pasangan yang tidak memiliki jarak atau sepantaran Maysorah berpendapat bahwa itu kurang bagus karena baik itu suami atau istri bisa jadi memiliki sifat yang kurang dewasa, tingkat emosional yang sama karena dalam sebuah rumah tangga tidak semudah yang dipikirkan orang banyak maka dibutuhkannya seorang suami yang memiliki jarak usia dari kita yang bisa dikatakan dia akan lebih dewasa.

Kemudian untuk pasangan yang memiliki jarak usia yang jauh Maysorah beranggapan akan adanya omongan-omongan masyarakat terkait dengan pasangan yang lebih jauh dibanding kita dan untuk kesehatan reproduksi pasangan yang jauh usianya akan kurang dalam kesehatan reproduksinya, kemudian untuk anaknya nanti juga akan terlihat jauh dengan ayah ataupun ibunya yang memiliki jarak yang jauh.

Maysarah memiliki jarak usia dengan suaminya 2 tahun, sudah berumah tangga kurang lebih 1 tahun dan sedang mengandung anak pertama.[64]

Kelurahan Kebun Bunga

7. Informan VII

Nama	: AF
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 6 Juni 1970
Alamat	: Jl. Cempaka Putih No.62 Rt. 08 Rw. 01
Usia	: 51
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Pedagang Kue
Jumlah Saudara	: 6

Menurut beliau jarak usia yang bagus adalah 3-5 tahun laki-laki yang lebih tua dibandingkan perempuanya, karena beliau beranggapan usia laki-lai yang lebih tua tersebut memiliki pemikiran yang dewasa yang dapat membimbing. Perempuan yang biasanya lebih memakai perasaan sedangkan laki-laki dengan pikiran dari lebih tua laki-lakinya tersebut maka ia akan menggunakan pikiran yang panjang dalam menyelesaikan permasalahan.

Kemudian dengan jarak yang sama saja beliau beranggapan hal tersebut sudah biasa karena sudah dari pergaulan-pergaulanya tetapi beliau menyatakan lebih baiknya adanya jarak antara pasangan dengan alasan-alasan yang beliau ungkapkan diatas.

[64]MH *Istri* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 17.00 wita.

Dan mengenai jarak usia yang lebih tua beliau beranggapan mungkin dari perempuannya membutuhkan sosok pembimbing yang seperti orangtuanya misalkan perempuan tersebut tidak memiliki sosok orang tua semasa hidupnya maka hal ini tidak masalah, tetapi dari pandangan-pandangan masyarakat sudah tidak biasa lagi akan adanya orang yang beranggapan *matrealistis* yaitu karena faktor ekonomi.

Beliau memiliki jarak dengan istrinya 6 tahun dan sudah berumah tangga selama 23 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak.[65]

8. Informan VIII

Nama	: NH
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 17 April 1983
Alamat	: Jl. Gandaria II No. 46 Rt.11
Usia	: 38
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Jumlah Saudara	: 5

Menurut beliau jarak usia dalam rumah tangga yang bagus adalah 3-5 tahun. Menurut beliau harus ada yang lebih tua didalam rumah tangga baik itu laki-lakinya maupun perempuanya agar adanya saling tukar pikiran tetapi dengan adanya yang lebih tua baik itu laki-laki ataupun perempuannya sudah pasti memiliki tingkat kedewasaan yang baik dalam kerjasama rumah tangga.

[65]AF *suami* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 23 Mei 2021 pada pukul 13:30

Kemudian jarak usia yang sama beliau beranggapan kurang baik, usia yang sama akan memiliki sifat yang sama sehingga dalam hal ini kurangnya tukar pikiran antara pasangan dalam sebuah rumah tangga.

Dan untuk jarak usia yang lebih tua beliau beranggapan kurang baik, karena dari segi jarak yang jauh akan adanya sifat merasa memimpin dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut menurut beliau kurang bagus, dan dari jarak yang tidak terlalu jauh yaitu 3-5 tahun tersebut akan adanya kenyamanan dalam sebuah rumah tangga karena dari hal pemikiran tidak jauh berbeda.

Beliau memiliki jarak dengan istrinya 6 tahun dan sudah berumah tangga selama 14 tahun dan sudah memiliki 1 orang anak.[66]

9. Informan IX

Nama	: YA
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 21 Juli 1998
Alamat	: Jl. Manggis Gg. Mangga III Komp. Ar Rahim No.40
Usia	: 23
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Rias Pengantin
Jumlah Saudara	: 3

[66]NH *suami* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 15.00 wita.

Menurut YA jarak usia dalm sebuah pernikahan YA berpendapat jarak usia yang bagus itu 5 tahun keatas dan maksimal 7 tahun, karena dari jarak tersebut pastinya pasangan kita akan jauh lebih dewasa,

Jika seumuran maka YA beranggapan pemikiran yang lebih maju itu adalah perempuanya sedangkan laki-lakinya masih santai dalam memikirkan berbagai hal sehigga dalam hal usia yang seumuran YA beranggapan tidak bagus karena perempuan disini akan berada diposisi menjadi pemimpian laki-lakinya dan itu tidak bagus, seharusnya yang memimpin itu laki-laki maka Yunita beranggapan memang yang bagusnya itu 5-7 tahun keatas.

Kemudian jika jarak usia yang lebih jauh YA beranggapan tidak pas karena disana pasti terdapat perbedaan-perbedaan yang jauh terhadap suami maupun sang istri yang akan mengakibatkan permasalahan.

YA memiliki jarak dengan suaminya 5 tahun dan sudanh menikah selama 2 tahun. [67]

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis uraikan di atas terkait persepsi masyarakat tentang jarak usia dalam pernikahan, maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi Suami atau Istri Tentang Jarak Usia dalam Pernikahan

[67]YA *istri* di Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 13:30

Dari 9 orang informan berdasarkan hasil wawancara berpersepsi memiliki bahwa jarak antara suami istri dalam pernikahan adalah sebuah keharusan.. Adapun rentang jarak usia menikah antara suami dan istri menurut informan ialah 3 sampai 5 tahun, bahkan ada yang menginginkan 5 sampai dengan 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan jarak usia adalah salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan.

Menilai dari pemahaman tersebut penulis menyimpulkan bahwa jarak usia menikah bagi masyarakat sangat penting, meskipun ketentuan jarak usia menikah bukan menjadi syarat sebuah perkawinan. Meskipun dengan dewasanya usia bukan menjadi tolak ukur secara langsung dewasanya seseorang, dan rendahnya juga tidak menjadikan seseorang kurang dewasa.

Disamping itu terkait pernikahan pada dasarnya tidak difokuskan kepada jarak usia saja, melainkan ada hal paling penting yang harus diperhatikan dalam pernikahan yakni kemampuan. Sebagaimana hadits Nabi saw.

حَدَّثَني عُمَارَةُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدِ قل: دَخَلتُ مَعَ عَلقَمَةَ وَالاَسوَد عَلَى عَبدِالله، فَقَالَ عَبدَالله : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَّلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَبَابًالَا نَجِدُ شَيعًا، فَقَالَ لَنَارَسُولُ الله عليه وسلم : يَامَعشَرَالشبَابَ مِن استَطَاعَ مِنكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَج فَانَّهُ اَغضضّضِ ِللبَصَرِ وَاَحصَنُ لِلفَرجِ وَمَن لَم يَستَطِع فَعَلَيهِ بِااصَّومِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ.[68]

"Menceritakan Umarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata: aku keluar bersama Alqamah dan Aswad kepada Abdullah, maka Abdullah berkata: dizaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa bersabda kepada kami "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kaum pemuda, apa bila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin,

[68]Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Al Mugirah, *Sahih Bukhari, Juz V*, (Bayrut: Darul Fikr, 1994), hlm. 143.

sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya".

Hadits tersebut menjelaskan makna mampu yang menjadi syarat utama seseorang menikah. Mampu dalam kategori pertama ialah mampu dalam hal seksual dan kedua mampu dalam hal rumah tangga. Dua hal ini yang seharusnya menjadi tolak ukur utama dalam menikah dan bukan hanya berfokus pada jarak usia menikah saja.

Anjuran Islam untuk menikah itu ditunjukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan *(ba'ah)*. Kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yakni mampu secara materil dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah mampu dianjurkan untuk menikah. Dengan menikah akan terjaganya diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.[69]

Menjadi suatu hal yang menarik menurut penulis bahwa ketika menilai ketentuan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia sebelum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum perubahan, batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan memiliki jarak usia di mana laki-laki memiliki batas minimal usia menikah 19 tahun, sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Meskipun ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebelum revisi ini membahas terkait batas usia minimal menikah, tetapi secara tidak langsung ketentuan ini

[69]M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm.7

menujukkan makna bahwa ada jarak usia menikah antara laki-laki dengan perempuan yang idealnya berkisar 3 tahun.

Beralih pada ketentuan bahwa telah direvisinya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan adalah sama yakni 19 tahun. Hal ini justru menunjukkan harus adanya kesamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan, meskipun kaitannya kembali kepada batas usia minimal menikah tetapi ketentuan ini seolah menunjukkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan layak memiliki usia yang sama ketika mereka menikah.

Secara khusus penulis menyadari bahwa terkait jarak usia menikah antara laki-laki dan perempuan memang tidak diatur karena sifatnya adalah bebas sebagaimana asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan hukum positif hanya mengatur batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa jarak usia menikah erat kaitannya dengan batas minimal usia menikah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kota Banjarmasin terkait jarak usia menikah lebih condong dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebelum revisi.

2. Faktor Penyebab atau Alasan Persepsi Suami atau Istri Terhadap Jarak Usia dalam Pernikahan

Dari hasil wawancara penulis mencoba mendalami apa saja yang menjadi alasan masyarakat memiliki persepsi terhadap jarak usia menikah. Menilai bahwa semua informan menyebutkan faktor ataupun alasan bahwa jarak antara suami istri dalam pernikahan adalah sebuah keharusan. Dari rentang jarak usia menikah antara suami dan istri menurut informan ialah 3 sampai 5 tahun, bahkan ada yang menginginkan 5 sampai dengan 7 tahun dari rentang jarak tersebut informan berpersepsi bahwa rentang jarak itu akan menimbulkan sebuah kedewasaan adanya kesiapan yang cukup baik dari segi mental, ekonomi maupun kesiapan agama. Walaupun jika dilihat dari data diri informan yang mana dari 9 informan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari segi pendidikan, profesi dan usia yang berbeda-beda tetapi dari hasil wawancara penulis maka dapat penulis simpulkan bahwa semua informan yang penulis wawancarai mengutamakan sebuah kedewasaan dalam sebuah pernikahan. Penulis juga akan mencoba menganalisis secara khusus apa saja yang menjadi faktor atau alasan masyarakat memiliki persepsi terkait jarak usia menikah. Adapun beberapa faktor tersebut menurut hemat penulis adalah:

a. Kedewasaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedewasaan usia akan menjadi tolak ukur seseorang untuk juga berfikir dewasa, meskipun tidak semua orang akan berfikir dewasa namun usia secara umum akan menjadi faktor untuk memilih pasangan yang dewasa. Kedewasaan ini erat kaitannya dengan

kesiapan menikah, sehingga dengan dewasanya seseorang maka justru telah siap untuk membangun rumah tangga.

Berdasarkan pandangan tersebut menurut penulis hal ini wajar menjadi faktor atau alasan kenapa masyarakat memilih adanya jarak usia menikah. Karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa kedewasaan erat kaitannya dengan kesiapan menikah.

b. Kesehatan

Kesehatan menjadi alasan adanya jarak usia menikah antara laki-laki dan perempuan menurut persepsi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi, di mana seseorang yang memiliki jarak usia menikah yang berbeda akan lebih mudah untuk saling memahami terkait hubungan seksual dan reproduksi.

Faktor ini pernah dijelaskan menurut WHO bahwa persiapan pernikahan sesuai dengan kesehatan dan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek yaitu biologis atau fisik, mental, psikososial, dan spiritual. Persipan pernikahan yang meliputi aspek fisik, biologis yaitu usia ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga.[70]

c. Emosional

[70]Mufidah Ch, *Op.*cit., hlm. 117-118.

Emosional menjadi alasan adanya jarak usia, tidak dapat dipungkiri dari persepsi yang telah penulis dapatkan dari informan bahwa informan berpersepsi akan adanya tingkat emosional yang tinggi terhadap seseorang yang belum dianggap dewasa, maka dari hal ini dibutuhkanya jarak antara suami dan istri dari jarak tersebut diharap baik itu suami atau istri harus memiliki kedewasaan untuk mengontrol emosional yang ada didalam permasalahan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan yang baik itu didasarkan oleh cinta, pengertian, kenyamanan dan rasa bersyukur satusama lain. Sesuai dengan surah Ar-Rum/30: 21

وَمِن ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَٰجًالِّتَسكُنُوا إِلَيهَاوَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[71]

Dengan demikian dari tujuan pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tersebut dibutuhkannyalah kedewasaan untuk mengontrol emosional, sifat saling memahami dan mengerti terhadap salah satu pasangan suami ataupun istri.

[71] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 634.

d. Kesamaan Persepsi

Kesamaan persepsi, akan adanya kesaaman persepsi antara suami dan istri yang memiliki jarak usia, dengan adanya jarak usia tersebut antara suami istri akan memiliki sifat saling memahami. Sifat saling memahami ini akan terjadinya kesamaan persepsi terhadap suami dan istri sehingga dari kesamaan persepsi ini tidak akan muncul perbedaan-perbedaan persepsi yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga jika pun ada perbedaan-perbedaan persepsi dari jarak usia tersebut salahsatu akan mengalah. Beda halnya dari tidak adanya jarak usia ataupun jarak usia yang sangat jauh antara suami dan istri akan adanya perbedaan pandangan sehingga antara suami dan istri akan lebih kurang memahami yang akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga

Hal ini telah dinyatakan menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga, dari ini terdapat rentang jarak usia 5 tahun antara suami dan istri untuk masa yang paling baik untuk berumah tangga. Masa yang paling baik disini penulis mengartikan bahwa akan adanya sifat saling mengerti dan memahami antara pasangan yang memiliki jarak usia baik itu suami ataupun istri sehingga terciptanya kesamaan persepsi untuk terciptanya rumah tangga yang tentram disertai dengan kasih dan sayang.

Penulis menyimpulkan bahwa jarak usia dalam sebuah pernikahan tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Tidak adanya batas usia minimal atau maksimal untuk menikah ataupun mengenai jarak usia untuk menikah. Maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah. Untuk jarak usia dalam sebuah penikahan didalam Hukum Positif pun tidak ada mengenai jarak usia pernikahan hanya ada batasan minimal usia seseorang dapat melakukan pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.